



PUTUSAN

Nomor 605 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MAPARENTA ARIF ;**
Tempat lahir : Makasar ;
Umur/Tgl Lahir : 35 tahun / 25 Juni 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sultan Abdulah Komplek Hubla Blok A
Nomor 4, RT.004 / RW.003, Desa Tallo,
Kecamatan Tallo, Makasar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 20 Februari 2013 sampai dengan tanggal 11 Maret 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Mei 2013 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Maparenta Arief pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekira pukul 14.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2013 bertempat di atas kapal penumpang Ngapulu yang sementara bersandar / berlabuh di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon tanpa hak atau melawan hukum

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 605 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Falentinus Seda dengan rekan kerjanya Sdr. Achmad Saiful dan Ahmadi mendapat informasi kalau Tersangka selain bekerja sebagai pedagang asongan pakaian di atas kapal juga selalu menyediakan narkotika di saat berlayar dengan KM. Ngapulu ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika kapal Pelni KM. Ngapulu merapat dan bersandar di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, saksi Falentinus Seda bersama Sdr. Achmad Saiful dan Ahmadi naik ke kapal dan mencari Terdakwa untuk memastikan informasi yang mereka peroleh saat dicari-cari ternyata mereka menemukan Terdakwa sementara berada di dek V bagian belakang lalu saksi Falentinus Seda dan rekan-rekan mendekati Terdakwa seraya menyampaikan kalau mereka adalah polisi dan memintanya untuk ikut ke kamar mandi karena ada dugaan Terdakwa ada memiliki narkotika ;
- Bahwa pada saat Terdakwa diminta untuk ke kamar mandi guna dilakukan penggeledahan ia tidak melawan atau membantah dan saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan narkotika pada badan Terdakwa sehingga saksi Falentinus Seda dan rekan-rekan terus mencari lagi dan ternyata menemukan di dalam lipatan sprei yang sementara disiapkan oleh Terdakwa ada 3 (tiga) paket sabu-sabu dan saat ditanya Terdakwa menjawab bahwa barang tersebut sementara disiapkan untuk diserahkan kepada seseorang yang ia tidak kenal tetapi akan ditelepon oleh Sdr. Topan yang akan mengambilnya saat berlabuh di dermaga Yos Sudarso Ambon ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan kesadaran sendiri menuju ke tempat tidurnya dan mengambil lagi 2 (dua) paket sabu-sabu yang masih disimpannya dan diserahkan kepada saksi Falentinus Seda dan rekan-rekan ;
- Bahwa saat ditanya Terdakwa menjawab bahwa 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut akan diantar ke Serui dan ada orang lain yang akan naik untuk mengambilnya namun Terdakwa tidak mengenal siapa orangnya hanya diarahkan lewat telepon oleh Sdr. Topan ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu menerima penyerahan barang tersebut untuk disimpannya ia sudah tahu dan mengerti kalau barang tersebut adalah sabu-sabu dan dilarang untuk disimpan namun ia tetap menerima dan menyimpannya padahal ia menyadari bahwa ia tidak berhak ;
- Bahwa terhadap 5 (lima) paket barang bukti tersebut telah diajukan untuk diteliti oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Ambon diketahui berat total barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah 0,8275 gram (nol koma delapan puluh dua tujuh lima gram) kemudian disisihkan seberat 0,2049 gram untuk sampel pengujian ;

- Bahwa dari hasil pengujian laboratorium sebagaimana yang dituangkan di dalam Berita Acara Pengujian Nomor PM.05.04.1091.004 tanggal 27 Februari 2013 terhadap sampel barang bukti serbuk dan potongan kristal dengan berat 0,2049 gram dengan cara reaksi warna kromatografi lapis tipis dan spektrofotometri membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah metamfetamin (Narkotika Golongan I) positif sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa Maparenta Arief pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Pertama di atas, tanpa hak atau melawan hukum membawa mengirim mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Falentinus Seda dengan rekan kerjanya Sdr. Achmad Saiful dan Ahmadi mendapat informasi kalau Tersangka sering membawa narkotika dengan menumpang kapal Ngapulu ke Irian ;
- Bahwa pada waktu dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, ketika kapal Pelni KM. Ngapulu merapat dan bersandar di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, saat itu juga saksi Falentinus Seda bersama rekan-rekannya naik ke kapal dan mencari Terdakwa untuk memastikan informasi yang mereka peroleh dan pada saat mencari-cari Terdakwa mereka menemukan Terdakwa sementara berada di dek V bagian belakang ;
- Bahwa saat menemukan Terdakwa saksi Falentinus Seda dan rekan-rekan mendekati Terdakwa seraya menyampaikan kalau mereka adalah polisi dan memintanya untuk ikut ke kamar mandi karena ada dugaan Terdakwa sedang membawa narkotika ;
- Bahwa pada saat Terdakwa diminta untuk ke kamar mandi guna dilakukan penggeledahan ia tidak melawan atau membantah dan saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan narkotika pada badan Terdakwa sehingga saksi Falentinus Seda dan rekan-rekan terus mencari lagi dan ternyata menemukan di dalam lipatan sprei yang sementara disiapkan oleh Terdakwa ada 3 (tiga) paket sabu-sabu dan saat ditanya

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 605 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab bahwa barang tersebut mau diserahkan kepada seseorang yang ia tidak kenal sesuai arahan dari Topan saudaranya ;

- Bahwa setelah menemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut Terdakwa dengan kesadaran sendiri menuju ke tempat tidurnya dan mengambil lagi 2 (dua) paket sabu-sabu dan menyerahkannya kepada saksi Falentinus Seda dan rekan-rekan Terdakwa menjelaskan bahwa sabu-sabu 2 (dua) paket tersebut akan dibawa ke Serui dan nanti dijemput oleh seseorang yang tidak dikenalnya hanya berkomunikasi melalui telepon ;
- Bahwa ternyata Terdakwa pada waktu menerima penyerahan barang bukti tersebut ia sudah tahu dan mengerti kalau barang tersebut adalah sabu-sabu dan dilarang untuk dibawa karena ia tidak berhak namun Terdakwa tetap membawanya karena ada imbalan yang diberikan oleh Sdr. Topan ;
- Bahwa terhadap 5 (lima) paket barang bukti tersebut telah diajukan untuk diteliti oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Ambon diketahui berat total barang bukti tersebut adalah 0,8275 gram (nol koma delapan puluh dua tujuh lima gram) kemudian disisihkan seberat 0,2049 gram untuk sampel pengujian ;
- Bahwa dari hasil pengujian laboratorium sebagaimana yang dituangkan didalam Berita Acara Pengujian Nomor PM.05.04.1091.004 tanggal 27 Februari 2013 terhadap sampel barang bukti serbuk dan potongan kristal dengan berat 0,2049 gram dengan cara reaksi warna kromatografi lapis tipis dan spektrofotometri membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah metamfetamin (Narkotika Golongan I) positif sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 12 Juni 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAPARENTA ARIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat 0,8275 gram sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sisa barang bukti sabu-sabu seberat 0,6226 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 185/PID.B/2013/ PN.AB tanggal 26 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MAPARENTA ARIEF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan Terdakwa MAPARENTA ARIEF tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa sisa barang bukti sabu-sabu seberat 0,6226 gram (nol koma enam dua dua enam gram) dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid.K/2013/PN.AB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 09 Juli 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 23 Juli 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Anbon pada tanggal 23 Juli 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan pada tanggal 26 Juni 2013 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Juli 2013, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 23 Juli 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 605 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ambon adalah putusan “Pembebasan dari segala dakwaan Penuntut Umum“ (vrijspraak). Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 185/Pts.Pid.B/2013/PN.AB tanggal 26 Juni 2013 yang membebaskan Terdakwa MAPARENTA ARIF dari segala dakwaan Penuntut Umum merupakan putusan bebas tidak murni karena adanya penafsiran yang keliru terhadap sebutan/istilah tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan putusan tersebut sebenarnya adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam hal ini apabila pertimbangan dan penafsiran Hakim diikuti, seharusnya pengadilan memberi putusan lepas dari segala tuntutan hukum bukan bebas. Hal mana dapat Pemohon Kasasi kemukakan sebagai berikut :

- Bahwa istilah melawan hukum merupakan padanan istilah *wederrechtelijk* di dalam bahasa Belanda. Dalam literatur hukum pidana masih dikenal pengertian “melawan hukum” yang saling berbeda seperti bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak sendiri. Arti melawan hukum secara materiil ialah bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Terdakwa MAPARENTA ARIEF dibebaskan karena tidak terbukti secara melawan hukum memiliki atau menguasai atau membawa narkoba jenis sabu-sabu. Tidak terbuhtinya unsur ini adalah karena Pengadilan hanya menafsirkan sebutan / unsur melawan hukum dalam pengertian formil berdasarkan ekterangan Terdakwa



saja tanpa mencermati lebih seksama keterangan saksi-saksi yang memberatkan (saksi tangkap) ;

- Bahwa dari hasil persidangan terungkap bahwa unsur melawan hukum dalam pengertian materiil dapat dibuktikan, dengan demikian pembebasan tersebut tidak murni karena sebenarnya alat buktinya cukup untuk menyatakan Terdakwa bersalah, tetapi pengadilan tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat / benar, yaitu pengadilan tidak menggunakan alat bukti petunjuk yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan Terdakwa bahwa pada saat Terdakwa akan berlayar dengan menggunakan Kapal PELNI KM. Ngapulu dari Makassar tujuan Ambon Terdakwa menerima titipan sebuah bungkusan dari seseorang yang ia tidak kenal sama sekali diminta untuk membawa dan menyerahkan bungkusan tersebut kepada seseorang di Ambon yang juga ia tidak kenal. Menurut Terdakwa ia tidak mengetahui apa isi dalam bungkusan tersebut, nanti setelah ditangkap baru ia ketahui kalau isi dalam bungkusan tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu. Pernyataan tersebut sangat diragukan kebenarannya karena Terdakwa sendiri tidak dapat membuktikan keberadaan orang yang menitipkan bungkusan tersebut, minimal tahu dan kenal orangnya ;
- Bahwa keterangan Terdakwa sangat kontroversial dan berbeda dengan keterangan saksi FALENTINUS SEDA, ACHMAD SAIFUL dan ACHMADI yang melakukan penangkapan pada waktu KM. Ngapulu bersandar di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon. Para saksi menerangkan bahwa Terdakwa telah menjadi target operasi karena sering membawa narkotika dengan kapal laut dalam kapasitas sebagai pedagang asongan pakaian di atas kapal. Pada waktu itu para saksi menemukan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket yang dikemas dalam plastik klem bening ukuran kecil yang tengah diselipkan dalam lipatan sprei dagangan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa secara sukarela mengambil sendiri 2 (dua) paket sabu-sabu dari balik kasur tempat tidurnya yang dikemas dalam plastik klem bening dan menyerahkannya kepada para saksi ;
- Bahwa peristiwa tersebut ketika diterangkan dalam persidangan oleh para saksi diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa di hadapan Hakim, Jaksa dan Penasihat Hukumnya. Terhadap keterangan-keterangan para saksi tidak ada bantahan atau keberatan dari Terdakwa pada saat maupun setelah para saksi

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 605 K/PID.SUS/2014



selesai menjelaskan peristiwa tersebut. Namun ternyata dalam persidangan berikutnya dengan agenda pemeriksaan Terdakwa, keterangan yang disampaikan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh para saksi, dengan penekanan bahwa pada saat itu ia hanya menerima sebuah titipan bungkus dari seseorang yang ia sendiri tidak kenal dan akan menyerahkan kepada seseorang yang juga ia tidak kenal, dan ia sendiri tidak pernah tahu isi dari bungkus tersebut, ia hanya menerima begitu saja ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sebagaimana yang telah ia terangkan dan dicatat dalam BAP tanggal 18 Februari 2013 pada saat ditangkap, dan BAP Tambahan tanggal 01 Maret 2013 dengan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama HASAN SLAMAT,S.H.,M.H. Selain itu, pada waktu dilakukan penyerahan Tersangka dan barang bukti dari Penyidik kepada Jaksa pada tanggal 16 April 2013, di hadapan Jaksa Terdakwa menerangkan sendiri peristiwa tersebut dan membenarkannya kemudian dicatat dalam Berita Acara Penelitian Tersangka (BA-15) dan ditandatangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa ternyata di persidangan Terdakwa menyangkal semua keterangannya dalam BAP dengan alasan bahwa ia merasa takut menjelaskan lebih lanjut apa penyebab ketakutan tersebut. Dalam persidangan di hadapan Hakim, Jaksa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat menjelaskan dan membuktikan penyebab timbulnya ketakutan tersebut sehingga Terdakwa menerangkan lain dengan BAP yang dibuat di hadapan Penyidik maupun keterangan di hadapan Jaksa pada waktu penyerahan tahap II dan di depan persidangan ketika para saksi selesai memberikan keterangan. Pada prinsipnya Terdakwa mempunyai hak ingkar dan ia bebas menerangkan apa saja sepanjang dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan. Ternyata dalam persidangan tidak ada saksi meringankan yang dihadirkan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang dapat menguatkan semua dalih dan pernyataan Terdakwa ;
- Bahwa semestinya keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Penelitian Tersangka (BA-15) dapat dipergunakan sebagai keterangan yang diberikan di luar sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 Ayat (2) KUHAP, dan terhadap pencabutan keterangan dan penyangkalan Terdakwa terhadap suatu peristiwa pidana maka dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipedomani Yurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 117.K/Kr/1965 tanggal 20 September 1965, yang menyatakan bahwa pengakuan-pengakuan Tergugat I dan II di muka Polisi dan Jaksa ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat digunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Tergugat ;

Bahwa fakta-fakta tersebut apabila dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, bukannya mengakibatkan putusan beramar bebas murni (*vrijpraak*), tetapi harus lepas demi hukum olehnya itu cukup beralasan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah memeriksa seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum tersebut dengan seksama dan cermat, bahwa Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Bahwa *Judex Facti* sangat cermat dapat melihat bahwa perkara in casu benar-benar sebuah perkara rekayasa, yang korbannya adalah Tergugat yang seorang pedagang asongan di kapal, dititipkan oleh seseorang di Makassar untuk menyerahkan sebuah paket, dan polisi pada saat sampai di pelabuhan Ambon langsung naik ke tempat Tergugat, berarti sudah diarahkan oleh seseorang di atas kapal untuk menuju tempat Tergugat di kapal dan segera menangkap Tergugat, sementara itu penerima barang titipan dibiarkan untuk pergi oleh polisi penyidik ;

Bahwa selain itu, juga tidak cukup bukti untuk menyatakan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,6226 gram adalah milik Tergugat, sebab keterangan saksi-saksi polisi sifatnya berdiri sendiri dan perlu didukung dengan alat bukti lain, namun tidak ada alat bukti pendukung dalam perkara in casu, sehingga tidak ada saksi-saksi yang netral dan obyektif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 605 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **28 Oktober 2014**, oleh **Timur P Manurung, S.H.,M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ekova Rahayu Avianti, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd./Dr.H.Andi Samsan Nganro,S.H.,M.H.
Ttd./H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis
Ttd./Timur P Manurung,S.H.,M.M.

Panitera Pengganti
Ttd./Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP : 19581005.198403.1.001

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 605 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)